



Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan: Dampak dan Strateginya di Indonesia

Raden Roro Maulidya Arifianti Ningtyas^{1*}, Sri Rahayu², Ardhya Ridha Prananda Siagian Putri³

¹⁻³Magister Ilmu Kesehatan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Indonesia

*Penulis korespondensi: rmaulidyaant28@gmail.com¹

Abstract. *Cases of sexual violence are rife in educational environments and generally happen to women. Ironically, 55% of sexual violence perpetrators are committed by teachers, in fact many cases are still unreported. Preventing sexual violence is a shared responsibility. This study aims to determine the conditions, impacts and strategies that can be used to prevent sexual violence. A qualitative analytical approach with secondary data in the form of interviews broadcast via the Narasi TV and YouTube websites (Crime Lab, COKRO TV, KAWANUATV MANADO, Tribun Health, UNPAR OFFICIAL) was used in this research. The impacts felt by victims of sexual violence include feeling afraid, embarrassed, depressed, traumatized and low self-esteem. Strategies that can be implemented include promoting social norms, implementing social emotional learning related to sexual violence, forming a task force, mentoring support in the form of counseling and medical services as well as parental supervision and assistance. Mutual cooperation and synergy need to be carried out together to create a school environment that is safe and comfortable for students and free from sexual violence.*

Keywords: *Educational Environment; Impact; Mental Health; Sexual Violence; Strategy*

Abstrak. Kasus kekerasan seksual marak terjadi di lingkungan pendidikan dan umumnya terjadi pada perempuan bahkan ironisnya 55% pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh guru, bahkan banyak sekali kasus yang masih tidak melaporkan. Pencegahan kekerasan seksual menjadi tanggung jawab bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi, dampak dan strategi yang bisa dilakukan guna mencegah terjadinya kekerasan seksual. Pendekatan kualitatif analitik dengan data sekunder berupa hasil wawancara yang disiarkan melalui *website Narasi TV dan YouTube (Crime Lab, COKRO TV, KAWANUATV MANADO, Tribun Health, UNPAR OFFICIAL)* digunakan dalam penelitian ini. Dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual seperti merasa takut, malu, tertekan, trauma dan rendah diri. Strategi yang dapat dilakukan seperti mempromosikan norma-norma sosial, menerapkan pembelajaran sosial emosional terkait kekerasan seksual, pembentukan satgas, dukungan pendampingan berupa konseling dan layanan medis serta pengawasan dan pendampingan orangtua. Gotong royong dan sinergitas perlu dilakukan bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa dan terbebas dari kekerasan seksual.

Kata kunci: Dampak; Kekerasan Seksual; Kesehatan Mental; Lingkungan Pendidikan; Strategi

1. LATAR BELAKANG

Kejadian kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan sekarang tentunya sangat memprihatinkan, dimana yang seharusnya lingkungan sekolah merupakan tempat yang aman bagi siswa guna mendapatkan pendidikan kini malah menjadi tempat yang menakutkan. Kekerasan seksual adalah perlakuan seksual yang tidak diinginkan oleh korban yang mengalaminya dan dapat menyinggung, mempermalukan atau membuat seseorang merasa terancam serta dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan ataupun laki-laki sehingga dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif (Pandor et al., 2023).

Data SPHPN Tahun 2021 yang didapatkan dari website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, didapatkan bahwa sebanyak 26,1% atau 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan

oleh pasangan atau selain pasangan mereka (Biro Hukum dan Humas KPPPA, 2021). Berdasarkan survei sebuah organisasi mahasiswa yang merupakan penggiat isu kekerasan seksual yaitu jaringan muda setara pada 2019 mengungkapkan bahwa 54 dari 70 mahasiswa di Samarindah pernah mengalami kekerasan seksual di lingkungan pendidikan (Nurtjahyo et al., 2022).

Angka kekerasan seksual di Indonesia meningkat setiap tahunnya terutama di lingkungan Pendidikan. Berdasarkan data dari Kompas.com, data yang dilaporkan dan diterima oleh Komnas Perempuan per 27 Oktober 2021 akibat kejadian kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terdapat sebanyak 51 kasus dengan tiga urutan kasus tertinggi yang masing-masing ditemukan pada lingkungan universitas sebesar 27% disusul oleh lingkungan pesantren sebesar 19% dan ditingkat SMA/SMK sebesar 15% (Chaterine & Meilana, 2021). Sementara itu, data kekerasan seksual pada ranah personal yang didapatkan dari Komnas Perempuan selama tahun 2022 berjumlah 2.908 kasus sedangkan untuk ranah publik sebanyak 1.276, Adapun pada ranah negara sebanyak 68 kasus yakni meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya yang semula yaitu 38 kasus (Naibaho, 2023).

Kejadian kekerasan seksual mencakup tindakan secara verbal, nonfisik, fisik maupun melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kejadian kekerasan seksual pada anak umumnya mereka tidak memahami bahwa sebenarnya mereka adalah korban. Seringkali mereka sulit untuk percaya kepada oranglain sehingga mereka tidak menceritakan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, korban dari kekerasan seksual juga merasa takut untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual karena adanya ancaman akan merasakan konsekuensi yang buruk jika melaporkan keadaan, anak juga merasa malu untuk menceritakan kejadian kekerasan seksual yang menyimpannya dan seringkali anak merasa kejadian kekerasan seksual yang terjadi akibat kesalahan dirinya dan dapat membuat malu keluarga. Sehingga dampaknya korban merasa tidak berdaya dan tersiksa saat menceritakan kejadian pelecehan seksual tersebut (Noviana, 2015).

Pencegahan kasus kekerasan seksual sangat penting dilakukan dan juga mengharapkan adanya upaya bersama dari semua pihak yang terkait. Berdasarkan data, informasi dan referensi yang sudah diuraikan di pendahuluan maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang kondisi, dampak dan strategi pencegahan tindakan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui hasil wawancara online dari *platform YouTube* pada *channel Crime Lab, COKRO TV, KAWANUATV MANADO, Tribun Health, UNPAR OFFICIAL* maupun diskusi langsung yang disiarkan dan dipandu oleh “Mata Najwa” di *website* Narasi TV. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk ditelusuri kondisi, dampak dan strategi pencegahan terkait kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Peneliti menyatukan berbagai hasil pendapat melalui wawancara yang disesuaikan dengan konsep pada penelitian ini serta dilakukan triangulasi informasi antara informasi pada sumber *Youtube* maupun sumber media online yang terkemuka. Informan utama dalam penelitian ini yakni penyintas kekerasan seksual, para profesional kesehatan mental.

Berikut tertuang dalam tabel 1 terkait karakteristik informan dibawah ini :

Tabel 1. Informasi Informan Penelitian.

Informan	Nama	Posisi	Media
Informan 1	NA	Mahasiswi Korban Kekerasan Seksual	<i>Website (Narasi TV)</i>
Informan 2	Hanifa Nabila	Mahasiswi Korban Kekerasan Seksual	<i>Youtube (Crime Lab)</i>
Informan 3	Ms. X	Mahasiswi Korban Kekerasan Seksual	<i>Youtube (COKRO TV)</i>
Informan 4	Rian Sibarani	Penyintas Pelecehan Seksual di UNRI	<i>Youtube (Najwa Shihab)</i>
Informan 5	Hanna Monareh, M.Psi	Psikolog	<i>Youtube Kawanua TV</i>
Informan 6	Adib Setiawan, S.si., M.psi	Psikolog	<i>Youtube (Tribun Health)</i>
Informan 7	Anindya Shabrina Prasetyo	Dept. Adv– Indonesia Feminist	<i>Youtube (Unpar Official)</i>

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perspektif Penyintas Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Ketakutan dan rasa malu merupakan perspektif yang dirasakan oleh penyintas kekerasan seksual seperti halnya yang disampaikan oleh informan 1, informan 2 dan informan 3 dibawah ini.

“semenjak itu saya kekampus harus sama temen, saya juga takut, waktu itu saya udah mulai semester 2 itu kuliah mulai berantakan jarang masuk sampai semester 4 akhirnya saya keluar” Informan 1 (NA, 2021).

“Gue akan speak up tentang pelecehan seksual yang gue alami saat gue duduk di bangku sekolah dasar, waktu itu kejadiannya itu kelas 5 SD. Sampe di hari itu gue udah mulai gabisa ngomong apa apa karena gue jadi takut dan gue sempet trauma sama pria lebih dewasa. Rasa ketakutan gue itu trauma gue itu bener bener gak bisa ilang sampe akhirnya gue udah bisa seikhlas sekarang dan gue udah bisa menceritakan ini ke kalian. Rasa trauma gue buat speak up itu lebih besar, gue lebih takut jujur ngomong ke ortu gue karena lebih takut dimarahin sama ortu dibandingkan gue jujur apa adanya. Rasa jijik ke diri sendiri itu ada” Informan 2 (Nabila, 2022)

“takut, malu karena sakit kan kadang kalau kita mau cerita saya sendiri itu ngerasa kayak siapa yang mau percaya? Atau nggak kamu wanita murahan banget atau kayak gitu jadi gak kuat” Informan 3 (X, 2022)

Kekerasan seksual dapat mengganggu hidup korban yang mengalaminya, seperti yang disampaikan oleh informan dibawah ini.

“kondisi penyintas terakhir yang kita dapat informasi saat ini masih tahap pemulihan dan mencoba untuk menenangkan diri dan kondisi nya adalah penyintas masih tertekan dan ketakutan terhadap atas perbuatan tanggal 27 oktober lalu dan juga ada ancaman-ancaman seperti kriminalisasi terhadap diri penyintas jadi pikiran penyintas saat ini sedang berkecamuk antara kekerasaannya nanti kekerasan seksual itu akan terungkap atau tidak atau bahkan diri penyintas nanti yang akan disalahkan terkait dengan kasus ini” Informan 4 (Sibarani, 2021)

Dampak Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Pendidikan

Dampak yang dirasakan oleh penyintas akibat kekerasan seksual yang dialami cukup banyak seperti masalah psikologis maupun luka secara fisik. Berikut dampak yang dipaparkan oleh informan dibawah ini.

“bisa mengalami masalah psikologis, stress, frustasi, depresi bahkan bisa kasusnya menimbulkan kasus bunuh diri karena mereka adalah korban dari kekerasan pelecehan seksual yang tidak tertangani” Informan 5 (Monareh, 2021).

“ya kalo secara fisik dampaknya dia akan luka, terluka, lecet, sakit dan kalau psikis anak bisa menjadi merasa kotor, merasa rendah diri, merasa tidak percaya diri, bisa merasa depresi, bisa trauma ya jelas tergantung kekerasan seksual itu sendiri, sangat tergantung dengan kekerasan seksual. Bahkan kekerasan seksual ini bisa menimpa lawan jenis atau

sesama jenis, kalau sesama jenis dapat menularkan kebiasaan yang jelek” Informan 6 (Setiawan, 2021).

Strategi Penanganan melalui Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan beberapa kasus kekerasan seksual yang telah terjadi, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan seperti yang dipaparkan oleh informan dibawah ini.

“terkait pencegahan kekerasan seksual ada beberapa strategi yang saya rangkum. Yang pertama kita ada norma yang menormalkan kekerasan seksual maka kita harus membentuk norma social yang menolak kekerasan seksual, kita harus mengajarkan skill untuk mencegah kekerasan seksual, menyediakan kesempatan untuk memberdayakan perempuan, menciptakan lingkungan yang protektif, mendukung korban, dan pendekatannya misalnya kita harus mendorong anak laki-laki dan laki-laki dewasa untuk terlibat dalam pencegahan kekerasan seksual karena memang walaupun korban itu bisa jadi laki-laki dan perempuan tapi kita tidak bisa menampik fakta karena ada budaya patriarka maka kebanyakan pelaku kekerasan seksual itu memang laki-laki” Informan 7 (Prasetyo, 2022).

Pembahasan

Kasus kekerasan seksual yang meresahkan masyarakat dapat terjadi pada seseorang baik laki-laki ataupun perempuan tanpa memperhatikan status dan bisa terjadi dimanapun serta kapanpun, tak terkecuali dalam institusi pendidikan tinggi belakangan ini, misalnya kekerasan seksual yang dilakukan oleh teman kuliah dan civitas akademika kampus termasuk dosen sekalipun yang artinya bahwa orang yang terpelajar juga bisa kehilangan akal sehatnya dan melakukan tindakan pelecehan kepada orang lain (Simanjuntak & Isbah, 2022). Di lingkungan perguruan tinggi, kejadian kekerasan seksual kerap menimpa perempuan. Pada studi yang dilakukan LPM FEB UNSOED, menemukan 100% responden menyebutkan bahwa perempuan merupakan korban dari kejadian kekerasan seksual (Elindawati, 2021).

Berdasarkan keterangan dari perempuan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi yaitu informan 1, 2 dan 3, beberapa hal yang dirasakan akibat kekerasan seksual yang dialami antara lain merasa takut, malu, tertekan, trauma, rasa jijik terhadap diri sendiri karena jadi seperti wanita murahan, takut dimarahin oleh orang tua dan pikiran tidak tenang. Hal serupa telah disampaikan juga bahwa penyintas kekerasan seksual dapat mengalami beberapa masalah psikologis seperti stress, frustrasi, merasa kotor, rendahnya kepercayaan diri dan harga diri, trauma, bahkan depresi (Monareh, 2021).

Kekerasan seksual terjadi akibat sikap saling menghargai antar sesama kurang, artinya banyak orang yang melihat oranglain sebagai objek untuk memenuhi hasrat seksualnya, hal ini dapat dipengaruhi oleh sistem patriarki yang melihat perempuan lebih rendah statusnya dari

laki-laki. Maka, penting untuk kita semua menghormati dan menghargai dalam kehidupan bersama, dimana perempuan seharusnya dilihat sebagai sesama makhluk yang memiliki martabat dan menghilangkan pandangan bahwa perempuan sebagai objek dalam kehidupan sehari-hari (Pandor et al., 2023).

Banyak ahli menyatakan bahwa tidak semua korban memberanikan diri melaporkan kejadian tersebut ke pihak kampus, polisi maupun Lembaga yang dapat menaungi kejadian kekerasan seksual seperti Komnas Perempuan (Zuhra & Adam, 2019). Salah satunya sebabnya karena alasan seperti yang disampaikan oleh informan 4 yaitu sebagai pengacara penyintas pelecehan seksual, bahwa korban memiliki kekhawatiran apabila kesaksian nya dalam kasus kekerasan seksual akan menjadi boomerang bagi dirinya sendiri yaitu berupa ancaman kriminalisasi.

Selaras dengan pendapat Sophia Hage seorang direktur di Lentera Sintas yang menyatakan melonjaknya kasus kekerasan seksual di Indonesia dikarenakan para korban nya tidak memiliki keberanian untuk berbicara di publik, hal ini akibat adanya stigma sosial dan adanya victim blaming yaitu kondisi korban yang justru disalahkan atas kejadian yang menimpanya (Elindawati, 2021). Sebuah penelitian dari *National College of Sexual Violence* di Amerika Serikat menemukan bahwa ada banyak penyebab korban kekerasan seksual tidak melaporkan kejadiannya kepada pihak berwenang. Dengan kata lain, korban tidak mempunyai cukup bukti untuk melaporkan atau takut pelaku membalas dan bermusuhan dengan pihak berwenang, ketidakpastian dari pihak berwenang terkait apakah laporannya akan ditanggapi serius atau tidak dan tidak tahu mekanisme melapor kepada pihak berwenang, serta tidak ingin keluarga atau teman terdekat mengetahuinya (Simanjuntak & Isbah, 2022).

Selain itu, (informan 1) selaku penyintas juga merasa minder dalam menemukan siapa sosok yang dapat dia percaya dan mempercayai apa yang telah di alaminya, bahkan kepada orang tua sekalipun yang merupakan sosok terdekat, korban masih merasa takut dimarahi jika speak up. Oleh karena itu sampai saat ini, kejadian kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terutama di kampus menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang masih tidak dilaporkan padahal dampak nya sangat amat besar bagi generasi muda.

Beberapa kejadian kekerasan seksual tidak dilaporkan karena penyintas tidak menceritakan hal tersebut kepada orangtuanya misalnya adanya ancaman yang dialami penyintas, malu dan bingung harus mengatakan apa pada orangtua. Selaku orangtua pun cenderung memilih merahasiakan kejadian dan penanganan kekerasan seksual yang menimpa anaknya karena hal tersebut merupakan suatu aib bagi anak maupun keluarga. Namun, beberapa orangtua yang anaknya menjadi korban kekerasan seksual berharap agar anaknya

dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan dan bisa beradaptasi meskipun dengan segala trauma yang dialami sang anak (Maria et al., 2020).

Dampak

Dampak trauma kekerasan seksual pada anak-anak menurut Finkelhor dan Browne terdapat 4 jenis diantaranya pengkhianatan, trauma secara seksual, merasa tidak berdaya dan stigmatization. Perasaan bersalah, malu dan gambaran yang buruk mengenai diri sendiri merupakan dampak yang dialami oleh penyintas kekerasan seksual (Sopyandi & Sujarwo, 2023).

Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh informan 5 dan 6, penyintas kekerasan seksual bisa terjangkit dampak fisik dan psikologis. Dampak fisik yang dialami dapat berupa luka, lecet dan rasa sakit seperti yang dialami informan 3 yang merupakan korban. Selain itu informan 1 juga harus putus sekolah akibat rasa takut dan trauma yang dialami bahkan dampak besar dari kejadian ini adalah depresi berat yang mengarah pada tindakan bunuh diri.

Seperti kasus yang dialami oleh NW yang merupakan salah satu mahasiswa di Mojokerto Jawa Timur yang diperkosa oleh pacarnya hingga hamil dan dipaksa untuk melakukan aborsi. NW tidak kuat menahan depresinya setelah itu ia melakukan bunuh diri dengan menenggak racun diatas makam sang ayah (Rizal & Kurniawan, 2021). Selain itu kabar yang mengerikan juga datang dari remaja perempuan usia 12 tahun di Banyumas Jawa Tengah, dimana ia mengundurkan diri dari sekolah akibat diperkosa dan dihamili oleh 8 orang pelaku (Widadio, 2023).

Sejalan dengan pendapat ahli bahwa, dampak akibat kejadian pelecehan seksual pada anak dapat menimbulkan luka secara fisik, psikis maupun sosialnya. Anak yang mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual akan menimbulkan trauma yang dialami seumur hidup mereka. Apalagi kejadian kekerasan seksual banyak yang tidak terdeteksi akibat adanya penyangkalan dari korban pada kejadian kekerasan seksual yang terjadi. Luka fisik bisa disembuhkan, tapi luka batin mungkin tidak mudah sembuh (Noviana, 2015).

Dengan adanya kejadian kekerasan seksual yang dialami memungkinkan korban dapat menderita gangguan psikologis seperti gangguan emosional yang meliputi tidak bisa mengontrol emosi dan mood yang buruk, memiliki gangguan perilaku yang negative yakni rasa malas berlebihan, sulit berkonsentrasi dan seringkali melamun (Anindya et al., 2020).

Strategi

Banyaknya dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan tidak hanya dirasakan saat ini saja, namun bisa berdampak di masa depan. Oleh karena itu, baik

pemerintah maupun satuan pendidikan memiliki peran penting dalam upaya melakukan pencegahan dan pengendalian kejadian kekerasan seksual.

Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara dengan Informan 7, strategi yang bisa dilakukan adalah mempromosikan norma-norma sosial yang melindungi dari kekerasan yaitu dengan memberdayakan anak muda untuk melakukan tindakan intervensi di dalam kelompok sebayanya. Selanjutnya, mengajak untuk mencegah tindakan kekerasan seksual dengan cara menerapkan pembelajaran social emosional untuk mengubah cara berpikir dan perasaan anak dan remaja tentang kekerasan, melakukan edukasi seksualitas yang sehat melalui pendidikan seksual yang mencakup persetujuan, serta pelatihan untuk mengidentifikasi dan menghadapi situasi yang berisiko. Mewujudkan suasana yang aman dengan memonitor staff di sekolah, menetapkan aturan dan bertindak secara proaktif untuk mengurangi kekerasan seksual. Selanjutnya, memberikan perawatan yang lengkap dan menyeluruh bagi penyintas kekerasan seksual dan layanan kesehatan mental (Farahi & Mceachern, 2021).

Penanganan kekerasan seksual didasarkan pada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi yang diterbitkan versi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yaitu adanya dukungan pendampingan yang diberikan dalam bentuk konseling, pelayanan medis, bantuan hukum, advokasi dan bimbingan sosial dan rohani. Adanya perlindungan yang mencakup terjamin nya keberlanjutan mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan dan keberlanjutan dalam pekerjaan, perlindungan dari ancaman fisik dan non fisik dengan memfasilitasi pelaporannya, merahasiakan identitas, tersedianya informasi mengenai hak, fasillitas dan akses mengenai informasi penyelenggaraan perlindungan sampai kepada penyediaan rumah aman serta perlindungan korban dari tuntutan pidana dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan saksi yang diberikan. Selanjutnya pemberian saksi administratif berupa sanksi ringan, sedang atau berat dan yang terakhir adanya Pemulihan korban dalam bentuk tindakan medis, terapi fisik dan psikologis serta bimbingan sosial rohani.

Peraturan Kemendikbud tentunya tidak bisa mengatur sanksi pidana, karena dalam hierarki hanya ada dua peraturan yang dapat menentukan sanksi pidana. Kedua peraturan itu ialah undang-undang dan peraturan daerah (Pandor et al., 2023). Namun, untuk dapat menerapkan peraturan tersebut, Kemendikbud melakukan pengawasan dengan berkonsultasi dan rekomendasi dari satgas. Oleh sebab itu, pembentukan satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh pimpinan pendidikan tinggi perlu dijalankan.

Peran dari Satgas ini yaitu membantu pimpinan universitas guna mengembangkan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, melakukan survei kekerasan seksual setidaknya setiap semester, dan memberikan hasil survei serta menyebarluaskan pendidikan tentang kesetaraan gender, kesetaraan bagi penyandang disabilitas, dan seksualitas. Hal yang sama berlaku untuk pendidikan kesehatan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual terhadap warga kampus, melacak laporan kejadian untuk memantau kekerasann seksual, berkoordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas, berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan tenaga perlindungan korban dan mengawasi pelaksanaan rekomendasi kelompok kerja sesuai Perguruan Tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Satgas PPKS, penting untuk memperkuat peran Satgas PPKS sebagai kekuatan yang mendukung pencegahan dan penanggulangan peristiwa kekerasan seksual di perguruan tinggi, termasuk pelecehan seksual secara fisik. Strategi kebijakan ini merupakan bagian penting dari upaya bersama antara universitas dan pemerintah untuk komitmen bersama-sama menjaga lingkungan kampus dari tindakan pelecehan seksual. Seluruh civitas akademika membutuhkannya, mulai dari staf hingga mahasiswa (Fitriyanti & Suharyati, 2023).

Guna mencegah kekerasan sejsual yang terjadi di lingkungan pendidikan, orangtua juga dapat terlibat dengan ikut menjalankan kampanye dan sosialisasi terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan melalui media sosial ataupun bersama orangtua lain dan komunitas-komunitas di lingkungan sekitarnya. Upaya yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga guna mencegah kekerasan yakni dengan membekali anak dengan pengetahuan tentang kekerasan agar tidak menjadi pelaku, serta apa yang harus dilakukan bila anak menjadi korban ataupun saat menyaksikan temannya yang menjadi korban.

Agar meminimalkan kejadian kekerasan seksual terhadap anak, keluarga melakukan segala cara untuk mencegah hal tersebut terjadi kepada orang yang mereka cintai. Cara-cara tersebut memberikan pengetahuan tentang kekerasan seksual khususnya bagi mereka yang mulai memasuki usia dewasa, melakukan sosialisasi terkait dampak dan ancaman kekerasan seksual, menyampaikan pendidikan seksual yang sehubungan atas perkembangan usia anak, menyampaikan pengetahuan terkait batasan tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain tanpa diizinkan oleh anak. Selain itu, keluarga juga rutin mengajarkan dan memberikan pemahaman terkait norma, nilai dan budaya yang ada di lingkungan masyarakat, menganjurkan amnak guna memahami lingkungan rumah dan orang yang ada disekitar rumah. Melalui upaya tersebut, diharapkan kasus kekerasan seksual pada anak dapat berkurang (Nurchahyati & Legowo, 2022).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus kekerasan seksual dapat menyerang laki-laki ataupun perempuan bahkan banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Dampak yang dirasakan oleh penyintas kekerasan seksual dapat berupa dampak fisik seperti luka, sosial seperti malu, maupun psikologis seperti trauma dan gangguan emosional yang buruk hingga memiliki pikiran untuk bunuh diri hingga menyebabkan kematian. Sampai sekarang kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan masih banyak akibat kekhawatiran dari penyintas kekerasan seksual. Strategi yang dapat dilakukan yaitu memberdayakan anak muda melakukan tindakan intervensi seperti menerapkan pembelajaran sosial emosional untuk mengubah cara berpikir tentang kekerasan, edukasi seksualitas, pembelajaran menghadapi situasi yang berisiko.

Selain itu perlu dibentuk satgas PPKS di perguruan tinggi guna mendukung pencegahan dan penanggulangan kejadian kekerasan seksual dan adanya dukungan pendampingan yang diberikan dalam bentuk konseling, layanan medis, bantuan hukum, advokasi dan bimbingan sosial dan rohani bagi penyintas kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual adalah hal yang harus kita fokuskan bersama. Gotong royong dan sinergitas merupakan salah satu kunci guna memanifestasikan lingkungan sekolah yang aman nyaman dan mengasyikan bagi pelajar yang pada giliran nanti akan memberikan anak didik kita kesempatan yang seluas-luasnya dalam mengembangkan potensi terbaiknya. Selain itu, diharapkan keluarga maupun orangtua dapat sering berkomunikasi dengan anaknya terkait berbagai hal di kehidupannya sehari-hari baik di lingkungan sekolah ataupun masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137–140. <http://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394>
- Elindawati, R. (2021). Perspektif feminis dalam kasus perempuan sebagai korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 15(2), 181–193. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>
- Farahi, N., & McEachern, M. (2021). Sexual assault of women. *American Family Physician*, 103(3). <https://www.aafp.org/afp/2021/0201/p168-s1.html>
- Fitriyanti, E., & Suharyati, H. (2023). Pelecehan seksual fisik di perguruan tinggi: Tinjauan terhadap faktor penyebab, dampak, dan strategi kebijakan sebagai upaya pencegahan. *Sosio E-Kons*, 15(2), 178. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v15i2.17531>
- Maria, L., Handian, F. I., & Rahmawati, P. Z. (2020). Anticipatory guidance orangtua untuk kekerasan seksual pada anak. *Journal Nursing Care and Biomolecular*, 5(1). <https://core.ac.uk/reader/327216470>

- Monareh, H. (2021). *Dampak dan mencegah pelecehan seksual menurut psikolog*. KawanuaTV Manado. <https://www.youtube.com/watch?v=xYW4MA81nLA>
- NA. (2021). *Suara korban kekerasan seksual di kampus – Ringkus predator seksual kampus*. Mata Najwa Narasi TV. <https://narasi.tv/video/mata-najwa/suara-korban-kekerasan-seksual-di-kampus>
- Nabila, H. (2022). *Pengakuan korban pelecehan seksual oleh oknum guru*. Crime Lab. <https://www.youtube.com/watch?v=FTH2kvFxHuw>
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13–28. <http://indonesia.ucanews.com>
- Nurchahyati, E. V., & Legowo, M. (2022). Peran keluarga dalam meminimalisir tingkat kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Hawa: Studi Pengarusutamaan Gender dan Anak*, 4(1), 22–30. https://www.researchgate.net/publication/340663147_Peran_Parenting_dalam_Meningkatkan_Literasi_Kesehatan_Ibu_terhadap_Stunting_di_Bangkalan_Madura
- Nurtjahyo, L. I., Shanti, T. I., Noer, K. U., Damaiyanti, V. P., Wulandari, W., Buana, M. S., Puspita, S. S., & Rosvianti, R. (2022). *Membongkar kekerasan seksual di perguruan tinggi: Pemikiran awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=EDqdEAAAQBAJ>
- Pandor, P., Damang, M., Syukur, R., Studi Filsafat, P., & Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana. (2023). Kekerasan seksual di lingkungan kampus (Relasi aku dan liyan). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/42178/26171>
- Prasetyo, A. S. (2022). *Webinar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual – PEKA 2022*. Unpar Official. <https://www.youtube.com/watch?v=H7wIq7POd6k>
- Setiawan, A. (2021). *Bagaimana dampak kekerasan seksual anak secara fisik dan psikis?* Tribun Health. <https://www.youtube.com/watch?v=JrNzIjWShtQ>
- Sibarani, R. (2021). *Dugaan pelecehan seksual UNRI, mahasiswi dituntut cemarkan nama baik*. Mata Najwa Narasi TV. <https://www.youtube.com/watch?v=SN8eVFWotFg>
- Simanjuntak, E. G., & Isbah, M. F. (2022). “The New Oasis”: Implementasi Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3), 537–555. <https://pdfs.semanticscholar.org/f670/bce28007869973d117ec737e05be961eb370.pdf>
- Sopyandi, & Sujarwo. (2023). Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan pencegahannya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 15(1), 19–25. <https://www.semanticscholar.org/paper/Kekerasan-Seksual-di-Lingkungan-Pendidikan-dan-Sopyandi-Sujarwo/f9b0d7278c4590fc5018f9315f1a4ae5079996f8>
- X. (2022). *Pengakuan korban kebiadaban Julianto Eka Putra, pendiri sekolah SPI Malang*. Cokro TV. <https://www.youtube.com/watch?v=WNtUz8USInI>
- Zuhra, W. U. N., & Adam, A. (2019, April 23). *Testimoni kekerasan seksual: 174 penyintas, 79 kampus, 29 kota*. PT Tirta Adi Surya. <https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW>
- Rizal, J. G., & Kurniawan, R. F. (2021, December 7). *Kasus bunuh diri NW dan alarm darurat kekerasan seksual di Indonesia*. Kompas.com.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/07/150000165/kasus-bunuh-diri-nw-dan-alarm-darurat-kekerasan-seksual-di-indonesia>

Chaterine, R. N., & Meilana, D. (2021, December 10). *Data Komnas Perempuan, pesantren urutan kedua lingkungan pendidikan dengan kasus kekerasan seksual*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/10/17182821/data-komnas-perempuan-pesantren-urutan-kedua-lingkungan-pendidikan-dengan>

Biro Hukum dan Humas KPPPA. (2021, December 28). *Rilis data SPHPN tahun 2021, Menteri PPPA: Tidak boleh ada satupun perempuan yang alami kekerasan*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3609/rilis-data-sphpn-tahun-2021-menteri-pppa-tidak-boleh-ada-satupun-perempuan-yang-alami-kekerasan>

Naibaho, R. (2023, March 7). *Komnas Perempuan paparkan data kasus kekerasan terhadap perempuan selama 2022*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6605199/komnas-perempuan-paparkan-data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-selama-2022>

Widadio, N. A. (2023, March 27). *Diperkosa lalu diminta keluar dari sekolah: Remaja perempuan yang alami kehamilan tidak diinginkan “menjadi korban dua kali”*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqleqx5p18wo>